

Belum Disetujui, DPRD Sulsel Kembali Godok Perubahan Perusda Menjadi Perseroda

PERUSDA

Trimbun-Timur.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perusda), di DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (09/1/2020). Rapat rencana digelar dengan agenda pembahasan revisi naskah akademik ranperda tentang perubahan bentuk Perusda menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Sebelumnya, Pelaksana Tugas 9Plt Direktur Utama Perusda Taufik Fachruddin mengatakan perubahan status Perusda menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) akan memudahkan bisnis dan investasi.

Hal tersebut di atas disampaikan adik ipar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tersebut usai Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur terhadap Pengajuan Ranperda Perubahan Bentuk Hukum Perusda Sulsel menjadi Perseroda, Senin (9/12) kemarin Taufik mengatakan Perusda selama ini tidak fleksibel karena ruang geraknya mengelola bisnis terbatas apalagi masih melekat pada pemerintah provinsi (pemprov). “Jika ini disetujui akan menjadi perseroan terbatas sehingga memudahkan bisnis termasuk bisnis dengan pihak asing. Investasi juga akan semakin mudah,” jelasnya.

Dikutip dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbagi atas Perusda dan Perseroda. Perusda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Erseroda berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki satu daerah. Dalam hal pemegang saham perseroda terdiri atas beberapa daerah dan buan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Organ Perusda terdiri kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dewan pengawas. Kepala daerah pun punya wewenang termasuk menetapkan laba dan persetujuan penempata laba. Sedangkan pada Perseroda tidak. Organnya terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Taufik menambahkan total aset Perusda yang diperkirakan Rp800 miliar – Rp 1 triliun menjadi modal utama. Aset seperti 102 rumah toko (ruko) di Lattanette Plaza, Hotel Grand Sayang Park di Maccini Sombala, lahan di depan Pelabuhan Makassar, hingga hotel di Tana Toraja. “Dengan modal itu kita bisa melakukan apa saja seiring keinginan gubernur dan anggota dewan. Mau dibawa ke mana, agrobisnis, industri, mana saja, kami siap,” ujarnya.

Sumber Berita:

<https://makassar.tribunnews.com/2020/01/09/belum-disetujui-dprd-sulsel-kembali-godok-perubahan-perusda-menjadi-perseroan>, diunduh pada tanggal 9 Januari 2020

Catatan:

Ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, dinyatakan:

- Pasal 331 ayat (1), Daerah dapat mendirikan BUMD.
- Pasal 331 ayat (2), Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- Pasal 331 ayat (3), BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Pasal 334 UU Pemerintahan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perseoran Daerah berdasarkan Pasal 339 UU Pemerintahan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Lebih lanjut, Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP BUMD, dinyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Adapun karakteristik BUMD berdasarkan PP BUMD adalah sebagai berikut:

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;

- b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2. Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4. Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51 % (lima puluh satu persen).

Lebih lanjut dalam PP BUMD diatur bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.